

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah termasuk lembaga yang mempunyai beberapa usaha pokok dengan mengeluarkan beberapa produk pembiayaan dan berupa jasa dalam proses pembayaran dan peredaran uang dengan berdasarkan prinsip syariat islam. (Antonio dan Perwataatmadja : 2006).

Salah satu di Indonesia adanya perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sangat cepat. Hal ini membuat banyak orang untuk mengetahui perbedaan dasar antara Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), salah satunya yakni pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) harus ada keuntungan yang didapat dari suatu LKS begitupun transaksinya, seperti sewa menyewa yang menimbulkan adanya *fee* (keuntungan), jual beli mendapatkan *margin* dan penyertaan modal dengan memperoleh bagi hasil. Dan perbedaanya terdapat pada akad atau transaksinya. Soemitra : (2009)

Pada masa likuidasi bank-bank konvensional, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional menurun. Nasabah melakukan penarikan dananya besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat. Ini membuat perputaran uang dari penyimpan (pemodal) kepada peminjam (pengusaha) berkurang. Perekonomian menjadi tidak stabil. Namun, berangsur-angsur membaik dengan kembalinya kepercayaan masyarakat

terhadap dunia perbankan nasional. Terlebih-lebih terhadap perbankan syari'ah yang terbukti mampu bertahan pada masa krisis ekonomi.

Peluang ini disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai menjajaki peluang bisnis perbankan syari'ah ini (Adrian Sutedi, 2009:45). Peluang pengembangan Perbankan Syariah jauh lebih menarik, diantaranya karena:

1. Jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam merupakan pasar potensi bagi pengembangan bank syariah.
2. Perkembangan jumlah dan intensitas lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan tentang ekonomi Islam dan perbankan atau keuangan syariah semakin pesat, baik di jenjang pendidikan S1, S2, S3, juga D3
3. Bahwa fatwa MUI tentang keharaman bunga bank, bagaimanapun akan tetap berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah.
4. Harapan kita kepada sikap pemerintah cukup besar untuk berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kemakmuran rakyat.

Sedangkan pengertian sistem akuntansi sendiri yakni sebuah sarana dalam mendukung pengawasan manajemen melalui prosedur tata kerja yang mengacu pada struktur organisasi dengan pendukung perlengkapan media formulir-formulir dan cara pencatatan yang tepat untuk menghasilkan informasi keuangan yang benar yang biasanya diwujudkan dalam bentuk neraca, arus kas, perhitungan laba rugi, serta beberapa laporan manajemen lain. Harijono Djodjodhardjo (2012:2)

Dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah salah satu Lembaga Keuangan bukan Bank biasa dikatakan sebagai koperasi yang ada kegiatan usahanya yakni adanya simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip Syariah, termasuk beberapa contohnya yakni mengelola adanya zakat, infaq/sedekah, dan Waqaf (Nindyo Pranomo). Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang beroperasi dengan sistem syariah berfungsi sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan (surplus unit) dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Semua transaksi syariah melarang adanya MAGHRIB (Maishir, Gharar, Riba, dan Bathil) diawali dengan akad yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak (Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000). Dalam menjaga hubungan baik dengan nasabah dan menghindari adanya salah satu pihak yang dirugikan, Sistem keuangan ini sudah berusaha memenuhi kebutuhan manusia untuk mendanai kegiatannya, bukan dengan dana sendiri, melainkan dengan dana orang lain. Dalam koperasi syariah ini dapat dilakukan melalui struktural murabahah. Pembiayaan berbasis ekuitas akan menyelesaikan sebagian dari persoalan-persoalan ekonomi yang sulit, seperti halnya firman Allah: *“Maka disebabkan kezaliman orang-orang yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya dan karena mereka memakan harta benda orang dengan*

jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih". (QS.An-Nisa':160-161)

Dari ayat yang dimaksud bahwasanya Allah telah mengharamkan orang-orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan harta orang lain dengan jalan batil, yaitu yang tidak dibenarkan dalam syariat dan kita hanya boleh melakukan transaksi bersama orang lain berdasarkan adanya saling ikhlas dan saling ridha satu sama lain.

Keberadaan Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT NU Cabang Jogoroto sangat membantu masyarakat khususnya pada saat masyarakat membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi segala sesuatu yang dibutuhkan terutama terkait dengan adanya kegiatan bisnis atau usaha. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT NU Cabang Jogoroto menjadi koperasi yang saat ini banyak diminati masyarakat karena mempunyai banyak produk pembiayaan yang ditawarkan. Contoh produk pembiayaan yang pada Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) BMT NU Jombang Cabang Jogoroto tawarkan yaitu pembiayaan murabaha yakni sebuah akad jual beli berupa barang melalui penetapan harga keuntungan serta perolehan yang disetujui pembeli dan penjual. Pembiayaan tersebut merupakan produk yang sekarang disukai masyarakat dalam melaksanakan transaksi

Pembiayaan Murabahah merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang barang yang diperlukan oleh individu.

Menurut Dwi Swiknyo pengertian “Murabahah merupakan menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli”.

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. (Adiwarman Karim (2008: 113)

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dan memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara angsuran yang mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah (Muhammad Syafi’i Antonio)

BMT Merupakan singkatan dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal wa Tamwil*, yaitu sebuah Lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip prinsip Syariah. BMT sesuai Namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu :

1. *Baitut Tammwil* (Rumah Pengembangan harta)
2. *Baitul Maall* (Rumah Harta)

Baitul Maall wa Tamwil (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk

organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitutamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2009: 22).

Selain itu *Baitul maal wat Tamwil* (BMT) merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah nonperbankan yang sifatnya informal. disebut bersifat informal karena lembaga keuangan ini didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. (Soemitra dalam Aslikhah, 2011: 20)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah yaitu baitul maal dan baitil tamwil. Baitulmaal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti : zakat, infaq, dan sedekah Menurut (Huda dan Heykal 2010 :363)

Adapun baitul tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan landasan islam. Serupa dengan itu Rodoni dan Hamid (2008:60) Pengertian BMT secara definitif adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan konsep Bait al-Maal wa at-Tamwil.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, focus penelitian ini pada Sistem Akuntansi Murabahah Menurut PSAK 102:

1. Pengakuan dan Pengukuran
2. Pencatatan
3. Penyajian
4. Pengungkapan
5. Analisis Prosedur Pembiayaa Murabahah

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Jombang Cabang Jogoroto sudah sesuai sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dikaji, didapati beberapa tujuan penelitian yakni untuk menganalisis sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT NU Jombang Cabang Jogoroto sudah sesuai sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.102.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait, seperti :

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Mempertahankan dan mengembangkan Produk Pembiayaan Terhadap KSPPS BMT NU Jombang Jogoroto sesuai dengan prinsip Syariah.
- b. Memperkaya tulisan yang berhubungan dengan perilaku pembiayaan dan mendukung penelitian yang telah dilakukan sebelumnya serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Murabahah (KSPPS) BMT NU Jombang Cabang Jogoroto

Agar menghasilkan sebuah informasi serta mampu untuk menjadikan bahan pertimbangan pada saat melihat jalannya perkembangan bisnis pada KSPPS BMT NU Jombang cabang Jogoroto dalam perekonomian masyarakat.

2. Penulis

1. Untuk memperluas pengetahuan, pengalaman maupun wawasan akan pembiayaan murabahah dengan menggunakan system akuntansi yang ada keterkaitannya dengan penerapan akuntansi.
2. Agar penulis bisa membandingkan penerapan sistem akuntansi pembiayaan murabahah pada dunia kerja .

3. Pihak Luar

Semoga memberikan informasi kepada masyarakat ketika berinvestasi serta mendapatkan pembiayaan yang menguntungkan serta menjadikan sebuah informasi diskusi untuk pihak yang memerlukan.